KAJIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya “Kajian Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa” telah diselesaikan.

Kajian Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan , (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan Masyarakat dan para stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kapala daerah di kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Bersama.

Kendal, September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781109199810100 2

DAFTAR ISI

Halamam

Kata Pengantar……ii
Daftar isi ……iii
BAB I PENDAHULUAN……...1
A. Latar Belakang …… 1
B. Identifikasi Masalah …… 3
C. Tujuan Penyusunan …… 3
D. Dasar Hukum …….. 4

BAB II POKOK PIKIRAN……..... 6
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait . 6
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis ……..... 6

BAB III MATERI MUATAN…….....9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan…… 9
B. Ruang Lingkup Materi ……..9

BAB IV PENUTUP……31
A. Kesimpulan…… 31
B. Saran……31

DAFTAR PUSTAKA……32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan kemandirian desa. Dalam pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dukungan terhadap kapasitas fiskal desa menjadi salah satu faktor penting agar desa mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2024. Peraturan tersebut antara lain menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menentukan besaran alokasi, mekanisme pengalokasian, serta tata cara penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 pada saat ditetapkan antara lain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Namun demikian, perkembangan regulasi nasional di bidang pemerintahan

dan keuangan Desa telah mengalami perubahan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku sejak tanggal 27 Maret 2026 dan secara tegas mencabut serta menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. PP Nomor 16 Tahun 2026 juga melakukan pengaturan dan penyempurnaan berbagai ketentuan mengenai Desa, termasuk mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana kepada Desa.

Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026 tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024, khususnya terhadap ketentuan yang masih mengacu pada peraturan pemerintah yang telah dicabut atau ketentuan yang substansinya perlu diselaraskan dengan pengaturan terbaru mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah berlaku sejak tanggal 27 Maret 2026 dan merupakan peraturan pelaksanaan terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nota Dinas Kepala Bapenda Kabupaten Kendal tanggal 14 September 2026 juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (5) PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024. Penyesuaian tersebut terutama menyangkut:

1. dasar penerimaan yang digunakan dalam pengalokasian;
2. komponen penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperhitungkan;
3. formula pembagian kepada Desa;
4. penggunaan data jumlah penduduk;
5. penggunaan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa; dan
6. pembagian tugas perangkat daerah dalam proses perhitungan dan pengalokasian.

Dalam konsep Raperbup, perubahan substansi dituangkan terutama pada Pasal 2 dan Pasal 4 Perbup Nomor 27 Tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 agar terdapat keselarasan antara kebijakan daerah dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tersedianya dasar hukum yang jelas dalam pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan perkembangan regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, permasalahan yang perlu mendapatkan pengaturan adalah:

1. apakah pengaturan dalam Perbup Nomor 27 Tahun 2024 masih sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2026;
2. apa saja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pengalokasian;
3. bagaimana formula pengalokasian bagian hasil kepada masing-masing Desa;
4. bagaimana penggunaan data jumlah penduduk dalam menentukan besaran alokasi;
5. bagaimana memperhitungkan kontribusi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa;
6. perangkat daerah mana yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan dan pengalokasian; dan
7. bagaimana menjamin proses pengalokasian dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.

C. Tujuan penyusunan

Kajian ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Kajian dimaksudkan untuk memberikan landasan pemikiran, argumentasi kebijakan, serta penjelasan mengenai kebutuhan perubahan pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Kajian ini bertujuan untuk:

1. memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Raperbup;
2. menjamin kesesuaian pengaturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memperjelas basis penerimaan yang digunakan dalam pengalokasian;
4. mewujudkan formula pengalokasian yang proporsional;
5. meningkatkan kepastian hukum;
6. memperjelas tugas dan tanggung jawab perangkat daerah;
7. meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pengalokasian; dan
8. mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan

Desa.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah berlaku sejak tanggal 27 Maret 2026 dan merupakan peraturan pelaksanaan terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nota Dinas Kepala Bapenda Kabupaten Kendal tanggal 14 September 2026 juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (5) PP Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024. Penyesuaian tersebut terutama menyangkut:

a. dasar penerimaan yang digunakan dalam pengalokasian;
b. komponen penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperhitungkan;
c. formula pembagian kepada Desa;
d. penggunaan data jumlah penduduk;
e. penggunaan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa; dan
f. pembagian tugas perangkat daerah dalam proses perhitungan dan pengalokasian.

Peraturan Bupati yang akan disusun ini akan mengatur pelaksanaan dan pengimplementasian Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Dengan adanya peraturan Bupati mengenai hal ini maka harapannya akan ada pedoman tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal. Penerapan dan implementasi Peraturan Bupati ini dalam rangka Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal secara normative, logis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

B. Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Fisiologis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan keuangan daerah dan Desa pada hakikatnya harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Pengalokasian tersebut pada dasarnya merupakan instrumen untuk memperkuat kemampuan keuangan Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan Perbup Kendal Nomor 27 Tahun 2024 dilandasi oleh pemikiran bahwa pengalokasian dan penyaluran BHPRD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keadilan;
b. kepastian hukum;
c. pemanfaatan;
d. akuntabilitas;
e. Kontribusinya;
f. efisiensi dan efektivitas;
g. pemerataan; dan
h. Permasalahan pembangunan Desa.

Formula yang memperhatikan jumlah penduduk dan kontribusi penerimaan pajak/retribusi Desa juga mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara aspek pemerataan dan aspek kontribusi wilayah .

Dengan demikian, secara filosofis perubahan Perbup diarahkan untuk mewujudkan sistem Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang lebih adil, transparan, proporsional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Secara yuridis, perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 terjadi karena terdapat perkembangan peraturan-undangan yang menjadi dasar pengaturan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang memberikan pengaturan baru mengenai:

a. besaran minimal bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
b. dasar realisasi penerimaan;
c. perlakuan terhadap penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya;
d. perlakuan terhadap jenis retribusi tertentu;

e. formula pengalokasian ke Desa;
f. serta kewenangan Bupati/Wali Kota untuk mengatur dan mengatur tata cara pengalokasian dan penyalurannya.

3. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki strategi dalam memberikan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan peran masyarakat setempat. Kabupaten Kendal memiliki karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi Desa yang beragam.

Perbedaan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kemampuan masing-masing Desa dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah menyebabkan kebutuhan dan kontribusi setiap Desa tidak sepenuhnya sama.

Kondisi tersebut membutuhkan pola pengalokasian yang dapat mempertimbangkan aspek pemerataan sekaligus aspek kontribusi. Penggunaan jumlah penduduk sebagai salah satu indikator memberikan ruang bagi Desa dengan jumlah penduduk yang lebih besar untuk memperoleh alokasi yang mencerminkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, penggunaan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa memberikan ruang penghargaan terhadap kontribusi Desa dalam mendukung penerimaan daerah. Dengan demikian, formula 60% dan 40% diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara equity atau pemerataan dan proportionality atau proporsionalitas.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Namun, setelah berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026 terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan tersebut.

Perubahan yang diusulkan meliputi aspek dasar penerimaan, formula pengalokasian, dan kelembagaan pelaksana.

Secara ringkas, perbedaan pengaturan dapat digambarkan sebagai berikut.

Aspek	Perbup 27/2024	Raperbup 2026
Dasar penerimaan	Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota di luar BLUD	Realisasi yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan terbaru
Pajak Daerah	Realisasi penerimaan Pajak	Seluruh realisasi Pajak dikurangi Pajak yang telah ditentukan penggunaannya
Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan Retribusi	Seluruh realisasi Retribusi dikurangi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi yang bersumber dari BLUD
Komponen 60%	Dibagi merata kepada seluruh Desa	Memperhatikan jumlah penduduk
Komponen 40%	Berdasarkan proporsi realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi masing-masing Desa	Tetap berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi masing-masing Desa
Pelaksana perhitungan	Bapenda berkoordinasi dengan perangkat terkait	BPKAD berkoordinasi dengan Inspektorat, Bapperida, Bapenda, Dispermasdes dan Disdukcapil

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, adalah sebagai berikut:

Pengalokasian dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah ditentukan penggunaannya. Adapun bagian dari hasil retribusi daerah merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi daerah dikurangi dengan:

a. realisasi penerimaan retribusi jasa umum; dan
b. realisasi penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari badan layanan umum daerah

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap Desa secara proporsional dengan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari setiap Desa.

Perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah serta Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah, dengan berkoordinasi kepada:

a. Inspektorat Daerah;
b. Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam APBD

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari target pendapatan tahun berjalan. Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dalam APBD, berpedoman pada ketentuan Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masing-masing Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan dalam APB Desa.Penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Tata Cara Penyaluran dar Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap bulan. Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**.** Penyaluran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan melakukan rekonsiliasi dan penghitungan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan berkenaan, pada bulan berikutnya.
b. dalam melakukan rekonsiliasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan melibatkan Perangkat Daerah pengampu Retribusi Daerah.
c. hasil rekonsiliasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita cara.
d. hasil rekonsiliasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
e. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan mengajukan permohoan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku PPKD.
f. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah memproses penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menyalurkan bagian dari hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah setiap Desa dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa masing-masing.

Kekurangan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan realisasi setiap bulan pada tahun berjalan yang belum disalurkan sampai dengan tahun anggaran berakhir, disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kepala Desa dari Desa penerima bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Camat.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
4. Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarsipkan oleh Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

C. ANALISIS KELEMBAGAAN

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

   BPKAD menjadi perangkat daerah yang melaksanakan perhitungan dan pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Perubahan tersebut sejalan dengan pertimbangan mengenai posisi pagu anggaran bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa pada BPKAD. BPKAD berfungsi sebagai koordinator utama proses penghitungan, penyusunan alokasi dan pengintegrasian hasil perhitungan ke dalam proses penganggaran.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

   Bapenda memiliki peran penting dalam menyediakan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan dan sumber data yang dimiliki, Data tersebut antara lain:

   a. target penerimaan;
   b. realisasi penerimaan;
   c. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya;
   d. realisasi Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar perhitungan; dan

e. data penerimaan berdasarkan wilayah/Desa sepanjang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

   Disdukcapil mempunyai peran menyediakan data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan komponen 60%. Validitas data penduduk sangat penting karena perubahan jumlah penduduk dapat memengaruhi besaran alokasi masing-masing Desa.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes)

   Dispermasdes berperan dalam koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa serta memastikan hasil pengalokasian dapat diintegrasikan dengan pengelolaan keuangan Desa.

5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida)

   Bapperida berperan memberikan dukungan dari aspek perencanaan pembangunan daerah serta memastikan kebijakan pengalokasian sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah.

6. Inspektorat Daerah

   Inspektorat Daerah berperan dalam aspek pengawasan dan pembinaan untuk mendukung penerapan prinsip akuntabilitas serta pengendalian risiko dalam proses pengalokasian.

BAB IV

PENUTUP

Kajian ini disusun sebagai bahan pendukung penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

A. Simpulan

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati perubahan ini diharapkan terdapat keselarasan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal.

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, diperlukan penyesuaian regulasi dan substansi pengaturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjadi pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan Peraturan Bupati juga diperlukan untuk meningkatkan keadilan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan besaran alokasi kepada setiap Desa. Pengaturan yang lebih adaptif diperlukan agar besaran yang diterima Desa dapat mencerminkan perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kontribusi masing-masing wilayah dalam mendukung penerimaan daerah.

B. Saran

Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kendal 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan-undangan, khususnya ketentuan terbaru mengenai pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Dengan memperhatikan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-undangan, sehingga tidak terjadi pertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan desa. Sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam

pembagian, tepat waktu penyaluran, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi hubungan fiskal antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa .

Kendal, September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19781109199810100 2

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. Prospek Pengembangan Desa . Bandung: Fokusmedia.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);